

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI  
KOTA PADANG (STUDI KASUS DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) )**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**EGA MAY PUTRI**

**NPM. 2110012111032**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**Reg. No.: 04/PID-02/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**Reg. No.: 04/PID-02/III-2025**

Nama : Ega May Putri  
NPM : 2110012111032  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Padang (Study Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A))

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website

Hendriko Arizal, SH.,M.H. (Pembimbing)



**Reg. No.: 04/PID-02/III-2025**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PADANG (STUDI KASUS DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A))

Ega May Putri<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [egamay0705@gmail.com](mailto:egamay0705@gmail.com)

*P2TP2A Padang City is an institution that provides services for women and children who experience violence. Problem formulation (1) How is the legal protection for child victims of sexual violence at P2TP2A Padang City? (2) What are the obstacles faced by P2TP2A Padang City in implementing legal protection for child victims of sexual violence? The type of sociological legal research, the data sources used are primary data and secondary data, data collection techniques using interviews and document studies, the collected data are analyzed qualitatively. Conclusions (1) Legal protection by P2TP2A includes medical assistance, police reporting assistance, pre-trial process assistance, psychological assistance, personal data protection, and educational assistance (2) The obstacles faced are the lack of public understanding of children's rights, the victim's family is not cooperative, the victim's lack of willingness to report to the authorized institution, and the victim has difficulty providing information.*

**Keywords:** *legal protection, sexual, children, P2TP2*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan seksual pada anak adalah ketika memanfaatkan anak untuk memperoleh kenikmatan seksual. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk janin dalam kandungan”. Peran anak sangat dibutuhkan dalam suatu negara sehingga diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Perlindungan Anak “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak”. erlindungan anak merupakan kewajiban semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Secara lebih khusus melalui Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unit yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya”. Sebagai wujud dari peraturan tersebut kota Padang sudah menyediakan lembaga tersebut yaitu P2TP2A Kota Padang. Salah satu tugasnya yaitu melayani pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Padang sebanyak 19 kasus yang dilaporkan oleh P2TP2A Kota Padang dalam Januari-Juli 2024. Salah satu kasus yang ditangani ialah 6 (enam) siswa SD yang mendapatkan kekerasan seksual oleh YN pengurus sekolah. Setelah ada laporan tersebut, P2TP2A kota Padang datang ke sekolah untuk mengobati traumatis anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM**

**TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PADANG (STUDI KASUS DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A))”.**

Sumber Data: P2TP2A Kota Padang

Berdasarkan tabel di 1 kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota padang mengalami naik turun tiap tahunnya. Kekerasan seksual terhadap anak paling banyak terjadi pada tahun 2023 sebanyak 34 kasus dan paling sedikit pada tahun 2020 sebanyak 20 kasus.

Beberapa penyebab terjadinya kekerasan seksual di kota Padang, sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengawasan dari Orang Tua/ Keluarga
- b. Perceraian orang tua anak
- c. Keluarga yang berantakan/ *Broken home*
- d. Pengaruh lingkungan yang kurang baik
- e. Relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban
- f. Faktor internal yang berasal dari diri pelaku
- g. Faktor eksternal yang berasal dari pelaku

Dampak kekerasan seksual pada anak, yaitu:

- a. Dampak psikis, seperti gelisah, gangguan cemas, depresi, trauma, past-traumatic stress disorder (PTSD) dan gangguan kejiwaan lainnya.
- b. Dampak fisik, seperti luka, infeksi pada vagina atau anus, penyakit menular seksual (hepatitis dan HIV).
- c. Dampak sosial, seperti stigma buruk yang melekat pada korban. Masyarakat sering kali menyalahkan

adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kepada Masyarakat
- b. Sosialisasi pada Lembaga pendidikan  
Perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A meliputi:
  - a. Pendampingan pemeriksaan Kesehatan, mendampingi anak kerumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan Kesehatan dan pengobatan kepada korban atas luka yang dialaminya.
  - b. Pendampingan psikologi, memeriksa kondisi kesehatan jiwa sang anak, serta memulihkan kembali kesehatan mental anak
  - c. Pendampingan pelaporan kepolisian, mendampingi korban melaporkan kepada polisi agar dapat diproses secara hukum serta mendampingi

**B. Rumusan**

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Kota Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Padang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?

**C. Tujuan**

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di P2TP2A.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Padang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual

**II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yuridis sosiologis (Bambang Sunggono, 2016). Sumber data yang digunakan data primer data sekunder (Rahmadi. 2011), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang**

Kekerasan seksual terhadap anak masih banyak terjadi di banyak wilayah di Indonesia, salah satunya Kota Padang. Adapun data kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang sebagai berikut:

Tabel 1

Data kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Padang tahun 2019-2024

Tahun	Jumlah
2019	23
2020	20
2021	22
2022	22
2023	34
2024	31

- proses berita acara pemeriksaan (BAP).
- d. Pendampingan dalam proses pradilan, mendampingi anak sampai penjatuhan putusan hukum oleh hakim kepada pelaku kekerasan seksual
  - e. Perlindungan data pribadi, menghindari publikasi data pribadi karena ketika identitas korban dilindungi, korban merasa aman.
  - f. Pendampingan Pendidikan, mendampingi korban untuk meminta izin terkait proses peradilan dan penyembuhan. Pendampingan Pendidikan bertujuan agar anak korban dapat memperoleh Pendidikan dengan semestinya

Upaya yang dilakukan oleh P2TP2A kota Padang adalah segala tindakan untuk melindungi anak korban kekerasan seksual secara hukum dengan memberikan bantuan dan pendampingan kepada mereka. Pelayanan pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A kota Padang bukan hanya sekedar pada perawatan medis, bantuan psikologis, dan bantuan hukum, namun juga menciptakan agar korban kembali berdaya seperti semula dan menjalani kehidupan tanpa adanya gangguan seperti sebelum adanya kejadian kekerasan seksual tersebut, sehingga korban dapat tumbuh dan berkembang secara semestinya dan dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

## **B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang Dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tidak selalu berjalan dengan mudah, tentunya pasti adanya suatu kendala yang dihadapi. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, P2TP2A Kota Padang telah menghadapi banyak tantangan dan kendala dalam menjalankannya.

P2TP2A Kota Padang sejauh ini tidak terlalu banyak kendala internal tetapi ada kendala eksternal, yaitu:

- a. kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak

- b. Keluarga korban yang tidak kooperatif
- c. Masih kurangnya kemauan korban melaporkan kepada Lembaga yang berwenang
- d. Korban sulit memberikan keterangan atau informasi

P2TP2A Kota Padang telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi kendala yang timbul, upaya yang dilakukan seperti melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang hak-hak anak korban kekerasan seksual, melakukan pendekatan kepada keluarga mengenai bahayanya kekerasan seksual kepada anak, merangkul anak korban kekerasan seksual agar berani melapor ke pihak yang berwenang, dan membantu penguatan kepada anak korban.

enurut penulis, upaya P2TP2A Kota Padang untuk mengatasi kendala yang dialami telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. P2TP2A Kota Padang telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu dalam menangani permasalahan anak serta untuk mengurangi kendala-kendala yang terjadi. P2TP2A Kota Padang memastikan proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terus berjalan dengan baik. Semua kasus yang dilaporkan ke P2TP2A Kota Padang dilayani semua dengan baik dan semua kasus ditangani dengan baik.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum Pendampingan hukum yang dilakukan P2TP2A Kota Padang dilakukan dengan cara pendampingan dari awal masuknya data korban ke P2TP2A Kota Padang, yaitu: Pendampingan medis, Pendampingan pelaporan kepolisian, Pendampingan dalam proses pengadilan, Pendampingan psikologi, perlindungan data pribadi, dan pendampingan Pendidikan
2. Kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Padang dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sejauh ini tidak terlalu banyak kendala internal (di dalam P2TP2A Kota Padang), tetapi masih ada kendala eksternal (diluar P2TP2A Kota Padang), yaitu: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, Keluarga korban yang tidak

kooperatif, Masih kurangnya kemauan korban untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang terjadi kepada Lembaga yang berwenang, dan Korban sulit memberikan keterangan atau informasi.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kota Padang harus lebih memperhatikan kebutuhan P2TP2A Kota Padang agar dapat melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya dengan baik tanpa adanya hambatan yang dihadapinya dalam memberikan layanan
2. P2TP2A Kota Padang agar memperbaiki segala kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, lembaga terkait harus segera melakukan tindakan yang lebih konkret dan menyeluruh.
3. Anak korban kekerasan seksual harus berani melaporkan ke lembaga yang berwenang.
4. Keluarga korban harus memberikan dukungan kepada anak korban kekerasan seksual
5. Masyarakat diharapkan dapat lebih tanggap terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-16, PT Grafindo Persada, Jakarta.

Rahmadi. 2011, *Pengantar Metode Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada bapak Hendriko Arizal S.H.M.H. selaku pembimbing saya yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah